

Nomor : **22/PM.00.02/K.BB-07/02/2025** Pangkal Pinang, 20 Februari 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Pangkal Pinang

di tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur ,Bupati, Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang- Undang ;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemiliahn Umum Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang tahun 2025.

B. IMBAUAN

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kota Pangkal Pinang dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada pembentukan dan tata kerja badan *adhoc* Penyelenggara Pemilihan dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2025, maka Bawaslu Kota Pangkal Pinang mengimbau kepada KPU Kota Pangkalpinang untuk:

1. Memastikan KPU Kota Pangkal Pinang dalam melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan kelurahan atau nama lain;
 - b. kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda;
 - d. jarak tempuh dan aspek geografis setempat
2. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan badan *adhoc*;
3. KPU Kota Pangkal Pinang melalui PPS melakukan pembekalan dan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
4. Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen;
5. Memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit);
6. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang setidaknya memuat informasi sebagai berikut:
 - a. NIK;
 - b. nomor KK;
 - c. nama lengkap;
 - d. tempat lahir;
 - e. tanggal lahir;
 - f. jenis kelamin;
 - g. pekerjaan;
 - h. status perkawinan; dan
 - i. alamat.

7. Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ulang Tahun 2025;
8. KPU Kota Pangkalpinang beserta jajarannya mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Coklit, pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan Coklit;
9. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih; dan
10. Jajaran penyelenggara pemilihan melakukan koordinasi di setiap tingkatan.

C. PENUTUP

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



IMAM GHOZALI

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung